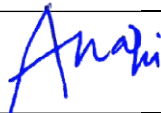
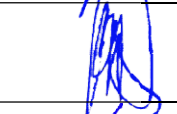


	STKIP PGRI SITUBONDO Jl. Argopuro Gg VII Mimbaan Tengah, Panji, Telp (0338) 672033,678745 Situbondo 68322	KODE : 08.1 /073032/SPMI/2023
		Tanggal : 04 Januari 2023
	Standar Isi Pembelajaran	Revisi : 3
		Halaman : 18 Halaman

STANDAR ISI PEMBELAJARAN



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumus	Ida Fitriana Ambarsari,M.Si	Sekretaris LPM		8-1-2023
Pemeriksa	Dassucik,M.Si	Wakil Ketua STKIP PGRI Situbondo		15-1-2023
Persetujuan	Dr.Miftahus Surur,M.Pd.	Ketua STKIP PGRI Situbondo		20-1-2023
Pertimbangan	Dr. Fathor Rakhman,M.Pd	Ketua Senat		20-1-2023
Penetapan	HJ.Tatik Krisnawati,M.Pd	Ketua YPLP-PT		29-1-2023
Pengendalian	Yesi Puspitasari,S.Pd.,M.Si	Ketua LPM		29-1-2023

	STKIP PGRI SITUBONDO Jl. Argopuro Gg VII Mimbaan Tengah, Panji, Telp (0338) 672033,678745 Situbondo 68322	KODE : 08.1 /073032/SPMI/2023
		Tanggal : 04 Januari 2023
	Standar Isi Pembelajaran	Revisi : 3
		Halaman : 18 Halaman

STANDAR ISI PEMBELAJARAN



a. Visi, Misi, dan Tujuan PT

Visi STKIP PGRI Situbondo:

“Sebagai Perguruan Tinggi keguruan dan ilmu pendidikan yang berkarakter dan profesional di Besuki Raya pada tahun 2026.”

Misi STKIP PGRI Situbondo:

1. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang mampu menginternalisasi nilai-nilai, norma kejujuran, kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjunjung etika akademik.
2. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang dapat menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan serta peduli pada lingkungan hidup.
3. Menyelenggarakan pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat pada bidang pendidikan dan keguruan.
4. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang dapat membentuk sikap dan tanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
5. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi/lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Tujuan STKIP PGRI Situbondo:

1. Menghasilkan lulusan sarjana kependidikan dan keguruan yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur yang mampu mengimplentasikan nilai-nilai, norma, kedisiplinan dalam hidup bermasyarakat, dan menjunjung etika akademik.

	STKIP PGRI SITUBONDO Jl. Argopuro Gg VII Mimbaan Tengah, Panji, Telp (0338) 672033,678745 Situbondo 68322	KODE : 08.1 /073032/SPMI/2023
		Tanggal : 04 Januari 2023
	Standar Isi Pembelajaran	Revisi : 3
		Halaman : 18 Halaman

2. Tumbuhnya jiwa kewirausahaan pada lulusan Sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang ditunjukkan dengan kerja mandiri, bermutu, dan terukur dengan memanfaatkan teknologi informasi.
3. Terlaksananya pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui bidang pendidikan dan keguruan.
4. Menghasilkan lulusan sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang memiliki sikap dan tanggung jawab sesuai bidang keahliannya secara profesional dan mandiri.
5. Terjalinnnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi, lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kependidikan dan keguruan.

b. Rasional

Standart isi pembelajaran adalah tentang kurikulum yang diberlakukan oleh suatu penyelenggara pendidikan. Kriteria Standart Isi juga mencakup materi dan kompetensi sehingga Standar Isi Pembelajaran sangat erat dengan standar- standart lain seperti Standar proses pembelajaran, Standar kompetensi lulusan, Standar Penilaian dan lain-lain.

Kurikulum pendidikan seperti yang dicamtumkan pada UU No.12 tahun 2012 pasal 33 ayat (1) tentang Pendidikan Tinggi, merupakan seperangkat rencana dan tujuan Kurikulum pendidikan tinggi seperti yang tercantum pada UU No. 12 tahun 2012 pasal 35 ayat (1) tentang Pendidikan Tinggi, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Berdasarkan permenristekdikti no 44 tahun 2015 pasal 8, standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.

c. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar SPMISTKIP

1. Ketua sebagai pemimpin STKIP PGRI Situbondo
2. Wakil Ketua STKIP PGRI Situbondo
3. Ketua program studi sebagai pimpinan Program Studi
4. Dosen dan tenaga kependidikan STKIP PGRI Situbondo

	STKIP PGRI SITUBONDO Jl. Argopuro Gg VII Mimbaan Tengah, Panji, Telp (0338) 672033,678745 Situbondo 68322	KODE : 08.1 /073032/SPMI/2023
		Tanggal : 04 Januari 2023
	Standar Isi Pembelajaran	Revisi : 3
		Halaman : 18 Halaman

5. Mahasiswa STKIP PGRI Situbondo

d. Definisi Istilah

1. Keluasan materi pembelajaran: gambaran berapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran atau mata kuliah.
2. Kedalaman materi: seberapa detail konsep-konsep yang terkandung dalam materi yang harus dipelajari atau dikuasai oleh mahasiswa
3. Rencana Pembelajaran semester: perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi

e. Pernyataan Isi Standar

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1	Ketua program studi memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang dikehendaki program studi, setiap awal semester	a. Ketua program studi memastikan kedalaman pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan dengan kompetensi utama yang ditetapkan program studi pada setiap awal semester b. Ketua program studi memastikan keluasan pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan dengan kompetensi pendukung dan lainnya yang ditetapkan program studi pada awal semester c. Dosen menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada bahan kajian yang distrukturkan d. Perguruan Tinggi menyediakan dana untuk pelatihan /workshop / lokakarya bagi dosen guna menunjang keahlian dosen sesuai program studi. e. Perguruan Tinggi melaksanakan kegiatan peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, serta memberikan asuransi kesehatan bagi dosen.

	STKIP PGRI SITUBONDO Jl. Argopuro Gg VII Mimbaan Tengah, Panji, Telp (0338) 672033,678745 Situbondo 68322	KODE : 08.1 /073032/SPMI/2023
		Tanggal : 04 Januari 2023
	Standar Isi Pembelajaran	Revisi : 3
		Halaman : 18 Halaman

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
2	Program studi menyusun kurikulum harus berdasarkan kepada Visi, Misi dan Tujuan STKIP PGRI Situbondo, keperluan <i>stakeholders</i> dan peraturan serta perundangan undangan yang berlaku	Setiap prodi memiliki kurikulum yang ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Ketua dan memiliki status Akreditasi yang ditetapkan oleh BAN-PT
3	Ketua Program studi memastikan kedalaman dan keluasan mataeri pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi	a. Program studi wajib menyusun kurikulum KKNi yang memuat kompetensi utama, kompetensi pendukung b. Setiap prodi wajib menyusun matakuliah berdasarkan pemetaan kompetensi lulusan yang terdiri dari kompetensi utama, kompetensi pendukung c. Setiap program studi wajib menyusun mata kuliah berdasarkan pemetaan kompetensi lulusan yang terdiri dari kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya
4	Ketua program studi wajib menyusun matakuliah yang menunjukkan posisi untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan	a. Setiap program studi wajib memetakan strategi pembelajaran pada setiap mata kuliah b. Setiap dosen melaksanakan kuliah tatap muka dan praktikum/praktek sesuai deskripsi kuliah c. Mahasiswa Program studi Sarjana menyelesaikan rerata beban studi/ semester 20 Sks
5	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif atau integratif	Ketua Program Studi bersama Wakil Ketua I dan Ketua UPM wajib menyusun muatan kurikulum dengan mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan STKIP PGRI Situbondo; sesuai jumlah matakuliah yang sesuai dengan kompetensi lulusan; jumlah Sks sesuai dengan spesifikasi program studi; arah dan kompetensi kurikulum sesuai dengan tujuan dan spesifikasi program studi

	STKIP PGRI SITUBONDO Jl. Argopuro Gg VII Mimbaan Tengah, Panji, Telp (0338) 672033,678745 Situbondo 68322	KODE : 08.1 /073032/SPMI/2023
		Tanggal : 04 Januari 2023
	Standar Isi Pembelajaran	Revisi : 3
		Halaman : 18 Halaman

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
6	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturalkan dalam bentuk mata kuliah	a. Ketua Prodi bersama Wakil Ketua I dan Ketua UPM wajib meninjau silabus mata kuliah kompetensi utama dan pendukung minimal sekali setiap tahun akademik b. Ketua program studi bersama Wakil Ketua I dan Ketua UPM wajib melaksanakan peninjauan kurikulum setiap tahun kalender akademik c. Ketua program studi wajib melaksanakan evaluasi kurikulum setiap akhir periode d. Ketua Program Studi bersama Wakil Ketua 1 dan ketua UPM dapat melakukan Revisi terhadap kurikulum jika diperlukan setiap 5 atau sampai 6 tahun sekali

f. Strategi Pencapaian Standar Isi Pembelajaran

1. Setiap matakuliah di prodi harus ada rancangan pembelajaran semester
2. RPS harus mengacu pada pencapaian pembelajaran program studi
3. Meningkatkan tata kelola dan kapasitas kelembagaan menuju perguruan tinggi yang kompetitif dan mandiri
4. Meningkatkan kompetensi akademik dan profesionalisme dosen
5. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan pengajaran

g. Indikator Capaian Standar Isi Pembelajaran

1. Lulusan minimal menguasai konsep masing-masing program studi yang di ambil secara umum dan konsep teoritis bagian khusus (sesuai konsentrasinya) dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan secara mendalam dengan IPK $\geq 2,75$ sebanyak 80%.

h. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Pedoman Akademik STKIP PGRI Situbondo Tahun 2018
4. STATUTA

